

LINGKUNGAN HIDUP - PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2015

PERDA NO. 8, LD 2015/NO. 168, LL PEMKOT BIMA: 98 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang antara lain meliputi kebijakan: penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan akan datang di Kota Bima.

Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1991, PP No. 18 Tahun 1999, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 150 Tahun 2000, PP No. 74 Tahun 2001, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 42 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 38 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 2012, Kepmeneg LH No. 7 Tahun 2001, Permeneg LH No. 2 Tahun 2008, Permeneg LH No. 3 Tahun 2008, Permen PU No. 5 Tahun 2008, Permeneg LH No. 19 Tahun 2008, Permeneg LH No. 17 Tahun 2009, Permeneg LH No. 18 Tahun 2009, Permeneg LH No. 30 Tahun 2009, Permeneg LH No. 33 Tahun 2009, Permeneg LH No. 1 Tahun 2010, Permeneg LH No. 12 Tahun 2010, Permeneg LH No. 9 Tahun 2011, Permeneg LH No. 13 Tahun 2011, Permeneg LH No. 15 Tahun 2011, Permeneg LH No. 5 Tahun 2012, Permeneg LH No. 16 Tahun 2012, Permeneg LH No. 17 Tahun 2012, Permendagri No. 67 Tahun 2012, Kepmeneg LH No. 56 Tahun 2002, Kepmeneg LH No. 110 Tahun 2003, Perda Prov. NTB No. 1 Tahun 2011, Perda Kota Bima No. 7 Tahun 2008, Perda Kota Bima No. 8 Tahun 2008.

- Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pencegahan, Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan, Pemulihan, Pemeliharaan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 Serta Pengelolaan Limbah B3, Ruang Terbuka Hijau, Sistem Informasi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama Daerah, Kerjasama Daerah, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan

Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini terdiri dari XXIII BAB, 130 Pasal, dan Penjelasan.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2015
- Semua perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ada peraturan penggantinya.
- Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - b. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.